

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan Jika:

1. Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana kesehatan tidak dapat diberlakukan secara otomatis terhadap setiap jenis pelanggaran. Pendekatan ini pada dasarnya lebih diarahkan pada upaya mengembalikan kerugian yang dialami korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, karakter dan akibat dari perbuatan menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kemungkinan penerapannya. Perkara yang tingkat kesalahannya relatif ringan dan masih memungkinkan untuk dilakukan pemulihan pada dasarnya lebih terbuka untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Sebaliknya, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, disebabkan oleh kealpaan berat, menimbulkan luka berat secara permanen, atau berujung pada kematian, penerapan pendekatan tersebut perlu dibatasi secara ketat. Dengan demikian, pemetaan terhadap jenis dan tingkat keseriusan tindak pidana kesehatan diperlukan untuk menentukan perkara yang masih dapat diselesaikan secara restoratif dan perkara yang harus tetap diproses melalui jalur peradilan pidana.

2. Mekanisme *restorative justice* telah memiliki pijakan normatif dalam Pasal 310 UU Kesehatan dan diperkuat oleh sejumlah ketentuan lain, seperti Perja Nomor 15 Tahun 2020, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Perma Nomor 1 Tahun 2024, KUHP Nasional, serta KUHAP Baru, pengaturannya dalam perkara pidana kesehatan masih belum sepenuhnya memberikan kejelasan. Sampai saat ini, belum terdapat ketentuan yang secara khusus dan terperinci menetapkan batasan perkara, bentuk kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta tahapan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kesehatan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan dan berpotensi menghasilkan praktik penegakan hukum yang tidak seragam. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih sistematis dan saling terhubung untuk menentukan klasifikasi tindak pidana kesehatan yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Kejelasan tersebut penting agar penyelesaian perkara tetap mampu menjamin kepentingan korban, memberikan kepastian hukum, serta melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan secara proporsional.

4.2 Saran

1. Pengaturan *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kesehatan, perlu ditata kembali melalui harmonisasi dan penyempurnaan ketentuan. Pengaturan tersebut perlu memuat batasan yang lebih tegas mengenai jenis perkara, bentuk kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta tata cara

penyelesaiannya. Kejelasan tersebut diperlukan agar penerapan *restorative justice* tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan dapat memberikan kepastian hukum.

2. Dalam menentukan dapat atau tidaknya *restorative justice* diterapkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kondisi perkara. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang dialami korban, peluang pemulihan akibat tindak pidana, serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, penerapan *restorative justice* diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
3. Tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu meningkatkan kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, serta kode etik yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Kepatuhan tersebut penting sebagai langkah pencegahan terhadap munculnya sengketa maupun tindak pidana di bidang kesehatan. Selain itu, penerapan standar yang konsisten juga dapat mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
4. *Restorative justice* perlu dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang menempatkan pemulihan kerugian dan penyelesaian konflik secara adil sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, penerapannya tidak seharusnya dipandang sebagai cara untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Sebaliknya, *restorative justice*

dapat digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat.